


# **SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAHAN**

BANDI


Sesi 9:

**Sistem Penganggaran Daerah  
(APBD)**


# TATA URUTAN PERUNDANGAN



# LANDASAN BERPIKIR YURIDIS



# PERKEMBANGAN REGULASI KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH




←
→
←
→

Reformasi Adm&Keuangan I
Reformasi Adm & Keuangan II


# **PERENCANAAN, PENGANGGARAN, & APBD**

Hubungan Eksekutif dengan Legislatif

# HUBUNGAN EKSEKUTIF-LEGISLATIF




# PEENGANGGARAN PUSAT DAN DAERAH






# ALUR PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN




← Planning | Budgeting →

# SISTEM PERENCANAAN



# SISTEM PENGANGGARAN




**RKA SKPD** : Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah

**DPA SKPD** : Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah


# JADWAL PENGANGGARAN

NO	JENIS KEGIATAN	WAKTU
1	Pelaksanaan Musrenbangda Tahunan dalam Rangka Penyusunan RKPD	s/d Maret
2	Penyusunan Kebijakan Umum APBD	Maret s.d Medio Juni
3	Penyampaian Kebijakan Umum APBD kpd DPRD	Medio Juni
4	Pembahasan Kebijakan Umum APBD, PPAS dgn DPRD	Periode Medio Juni s.d Minggu I Oktober
5	Penyusunan RKA SKPD	
6	Pembahasan RKA SKPD dgn DPRD	
7	Penyampaian dan Evaluasi RKA SKPD oleh Tim Anggaran Eksekutif Daerah	
8	Penyusunan Raperda APBD & Raper KDH ttg Penjabaran APBD & Dok. Pendukung	
9	Penyebarluasan Raperda ttg APBD kpd masyarakat	
10	Pengajuan Raperda tentang APBD kpd DPRD disertai Penjelasan & Dok. Pendukung	Minggu I, Oktober
11	Pembahasan Raperda APBD & persetujuan bersama DPRD	Mg I – IV November
12	Penyusunan Raper KDH ttg Penjabaran APBD dan Rancangan DPA SKPD	
13	Penyampaian Raperda APBD & Raper KDH ttg Penjabaran APBD u/ dievaluasi	(3 hari)
14	Evaluasi Raperda APBD dan Raper KDH tentang Penjabaran APBD	(15 hari)
15	Penyempurnaan hasil evaluasi	(7 hari)
16	Pengesahan Raperda APBD	Minggu IV Desember

# SKEDUL PERENCANAAN & PENGANGGARAN



# SINKRONISASI PENYUSUNAN RANCANGAN APBD & APBN (UU 17/2003, UU 25/2004 UU 32/2004, UU 33/2004)



# DASAR HUKUM

## Undang-Undang

- UU 17/ 2003 TTG Keuangan Negara
- UU 1/2004 TTG Perbendaharaan Negara
- UU 15/2004 TTG Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara
- UU 25/ 2004 TTG Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
- UU 32 / 2004 TTG Pemerintah Daerah, sebagaimana diubah terakhir **UU 23/2014**
- UU 33/ 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

## Peraturan Pemerintah

- PP 58/ 2005 TTG Pengelolaan Keuangan Daerah
- PP 8/ 2006 TTG Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah

## Peraturan Menteri (Dalam Negeri)

- Permendagri 13/2006 TTG Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana diubah terakhir dengan **Permendagri 21 /2011**

# UU 17 TAHUN 2003

TENTANG

KEUANGAN NEGARA



# ISI UU 17/2003

- Pengertian & Ruang Lingkup Keuangan Negara
- Penyusunan & Penetapan APBN & APBD
- Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat &:
  - Bank Sentral,
  - Pemerintah Daerah,
  - Pemerintah/Lembaga Asing,
  - Perusahaan Negara,
  - Perusahaan Daerah,
  - Perusahaan Swasta, &
  - Badan Pengelola Dana Masyarakat
- Pelaksanaan APBN & APBD
- Pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara

# PENGERTIAN & RUANG LINGKUP KEUANGAN NEGARA

- Keuangan negara meliputi
  - semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang,
  - termasuk kebijakan & kegiatan dalam bidang fiskal, moneter, dan pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan, serta
  - segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan milik negara atas pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.
- Lingkup:
  - pengelolaan fiskal,
  - pengelolaan moneter,
  - pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan

# KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

- CEO-*Chief Executive Officer*:
  - Kepala Daerah
- CFO-*Chief Finacial Officer*:
  - BUD
- COO-*Chief Operating Officer*:
  - SKPD

# PENYUSUNAN & PENETAPAN APBD

- Penegasan Tujuan & Fungsi Penganggaran Pemerintah
- Penegasan Peran DPRD dan Pemerintah dalam proses penyusunan anggaran
- Pengintegrasian sistem akuntabilitas kinerja dalam sistem penganggaran
- Penyempurnaan klasifikasi anggaran
- Penyatuan Anggaran
- Penggunaan Kerangka Jangka Menengah dalam Penyusunan Anggaran

# HUBUNGAN KEUANGAN

- Antara Pemerintah Pusat & Bank Sentral berkoordinasi dalam penetapan kebijakan fiskal dan kebijakan moneter
- Antara Pemerintah Pusat dan Daerah, kewajiban pengalokasian Dana Perimbangan dari Pusat Ke daerah
- Pemerintah dapat memberikan/menerima pinjaman/hibah dari perusahaan negara/daerah setelah mendapat persetujuan DPR/D

# PELAKSANAAN APBD

- Pelaksanaan APBD diatur lebih lanjut menggunakan perda penjabaran:
  - APBD,
  - DPA SKPD,
  - *cash budget*,
  - standar harga,
  - ASB

# PERTANGGUNGJAWABAN PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA

- Pertanggungjawaban APBN/D disampaikan berupa laporan keuangan
  - setidaknya terdiri dari laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, dan CALK
  - sesuai standar akuntansi pemerintahan.
  - Disampaikan kepada DPR/D
  - selambat-lambatnya 6 bln setelah tahun anggaran ybs berakhir

# UU 1 TAHUN 2004

## PERBENDAHARAAN NEGARA



# ISI UU 1/2004

- Pengertian, Ruang Lingkup, Asas Umum Perbendaharaan Negara
- Pejabat Perbendaharaan Negara
- Penerapan Kaidah Pengelolaan Keuangan yang Sehat di Lingkungan Pemerintahan
- Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran
- Penyelesaian Kerugian Negara
- Pengelolaan Keuangan BLU

# PENGERTIAN, RUANG LINGKUP PERBENDAHARAAN NEGARA

- **Perbendaharaan Negara**
  - adalah pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara,
  - termasuk investasi dan kekayaan yang dipisahkan,
  - yang ditetapkan dalam APBN dan APBD
- **Ruang Lingkup:**
  - kewenangan pejabat perbendaharaan negara,
  - pelaksanaan pendapatan dan belanja negara/daerah,
  - pengelolaan uang negara/daerah,
  - pengelolaan utang/piutang negara,
  - investasi & barang milik negara/daerah,
  - pengelolaan BLU

# PEJABAT PERBENDAHARAAN NEGARA

- Pemerintah Pusat: Menteri Keuangan
- Pemerintah Daerah: PPKD

# KAIDAH PENGELOLAAN KEUANGAN YANG BAIK

- Kewenangan PPKD
  - untuk mengatur dan menyelenggarakan rekening pemerintah,
  - menyimpan uang negara dalam rekening kas umum negara/daerah pada bank sentral,
  - optimalisasi dana pemerintah
- Untuk transparansi dan akuntabilitas piutang daerah
  - diatur kewenangan penyelesaian piutang daerah

# KAIDAH PENGELOLAAN KEUANGAN YANG BAIK

- Untuk melaksanakan pembiayaan
  - ditetapkan pejabat yang diberi kuasa untuk mengadakan utang daerah
- Untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan investasi dan barang milik daerah
  - Diatur pelaksanaan investasi serta kewenangan mengelola dan menggunakan barang milik daerah

# PENATAUSAHAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN

- Laporan keuangan pemerintah dihasilkan melalui proses akuntansi
- Laporan Keuangan pemerintah
  - disajikan sesuai standar akuntansi keuangan pemerintah, yang terdiri dari
    1. Laporan Realisasi Anggaran,
    2. Laporan Arus Kas disertai Catatan atas Laporan Keuangan

# **PENATAUSAHAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN**

- Laporan keuangan disajikan sebagai wujud pertanggungjawaban setiap entitas pelaporan yang meliputi
  - laporan keuangan pemerintah pusat,
  - laporan keuangan kementerian negara/lembaga, dan
  - laporan keuangan pemerintah daerah

# PENATAUSAHAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN

- Laporan keuangan pemerintah pusat/daerah
  - disampaikan kepada DPR/DPRD
  - selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran yang bersangkutan berakhir
- Laporan keuangan pemerintah diaudit oleh lembaga pemeriksa ekstern yang independen dan profesional sebelumj disampaikan kepada DPR
- Laporan keuangan pemerintah
  - dapat menghasilkan statistik keuangan
  - yang mengacu pada manual Statistik Keuangan Pemerintah, sehingga
  - dapat memenuhi kebutuhan analisis kebijakan dan kondisi fiskal,
  - pengelolaan dan analisis perbandingan antarnegara, kegiatan pemerintahan, dan penyajian statistik keuangan pemerintah



# PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA

- Setiap kerugian negara/daerah yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang,
  - harus diganti oleh pihak yang bersalah.
- Pengenaan ganti kerugian negara/daerah terhadap **bendahara**
  - ditetapkan oleh BPK
- Pengenaan ganti kerugian negara/daerah oleh pegawai negeri **bukan bendahara**
  - ditetapkan oleh menteri/pimpinan lembaga/kepala daerah
- Mereka yang telah ditetapkan mengganti kerugian tersebut dapat dikenai
  - sanksi administratif dan/atau
  - sanksi pidana

UU  
32 & 33 TAHUN 2004

TENTANG PEMERINTAH DAERAH  
(OTONOMI DAERAH)

# UU 32/ 2004 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH

## Lingkup:

- Pembentukan Daerah dan Kawasan Khusus
- Pembagian Urusan Pemerintahan
- Pemerintahan Daerah
- Perangkat Daerah
- Keuangan Daerah
- PerDa dan PerKaDa
- Kepegawaian Daerah
- Pembinaan & Pengawasan
- Desa

# UU 33/ 2004

## Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

- Lingkup:
  - Sumber-Sumber Pendanaan Pelaksanaan Pemerintah Daerah
  - Pengelolaan Keuangan Daerah dan Sistem Informasi Keuangan Daerah

# APBD

## Penyusunan

# UU 17/2003; PP 58/2005; PERMENDAGRI 13/2006

- APBD merupakan wujud pengelolaan keuangan daerah
  - yang ditetapkan setiap tahun dengan Peraturan Daerah.
  - terdiri atas anggaran pendapatan, anggaran belanja, dan pembiayaan.
- Pendapatan daerah berasal dari
  - pendapatan asli daerah,
  - dana perimbangan, dan
  - lain-lain pendapatan yang sah.
- Belanja daerah dirinci menurut organisasi, fungsi, dan jenis belanja

# PP 58 Tahun 2005

Tentang Keuangan Daerah pasal 39 menyatakan bahwa:

- Penyusunan anggaran berdasarkan prestasi kerja
- dilakukan berdasarkan capaian kinerja, indikator kinerja, **analisis standar belanja, standar satuan harga, dan standar pelayanan minimal (SPM)**.
- Standar satuan harga ditetapkan dengan keputusan kepala daerah.

# PP 58 Tahun 2005

- Standar pelayanan
  - adalah suatu tolok ukur yg digunakan untuk acuan penilaian kualitas pelayanan
  - sebagai komitmen atau janji dari pihak penyedia pelayanan kepada pelanggan
  - untuk memberikan pelayanan yg berkualitas.
- SPM digunakan sebagai
  - bahan masukan dlm penyusunan RKP dan penyusunan Anggaran.
  - bermanfaat untuk melakukan perbaikan kinerja pelayanan publik.



# Contoh praktik SPM

RINCIAN	JENIS	INDIKATO
<b>KEWENANGAN</b> Penyelenggaraan upaya/ sarana kesehatan Kabupaten/ Kota	<b>PELAYANAN</b> Penyelenggaraan pelayanan kesehatan dasar :  1. Pelayanan kesehatan ibu hamil dan bayi baru lahir	     <ul style="list-style-type: none"><li>• 80 % Ibu hamil terlayani</li><li>• 90 % Neonata terlayani KN-2</li><li>• 80 % Persalinan oleh tenaga</li></ul>

Dapat digunakan sebagai pedoman penyusunan RKT dan dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja pelayanan publik.

Namun secara operasional belum dapat diterjemahkan ke dalam penyusunan anggaran

# INDIKATOR KINERJA PELAYANAN MASYARAKAT

- adalah keterangan, gejala, pertanda
- yang dapat digunakan untuk mengetahui kemajuan tingkat pelayanan terhadap masyarakat yang dapat tercapai atau keberhasilan dalam penyelesaian *action plan*
- menuju standar pelayanan minimal yang diinginkan.

# UNSUR INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT

## KEPMENPAN NO:KEP/25/M.PAN/2/2004

1. Prosedur Pelayanan
2. Persyaratan Pelayanan
3. Kejelasan Petugas Pelayanan
4. Kedisiplinan Petugas Pelayanan
5. Tanggung jawab Petugas Pelayanan
6. Kemampuan Petugas Pelayanan
7. Kecepatan Pelayanan
8. Keadilan Mendapatkan Pelayanan
9. Kesopanan dan Keramahan Petugas
10. Kewajaran Biaya Pelayanan
11. Kepastian Biaya Pelayanan
12. Kepastian Jadwal Pelayanan
13. Kenyamanan Lingkungan
14. Keamanan pelayanan

# Sarana Mengetahui Keinginan Pelanggan

- *Comment cards and formal surveys*
- *Focus groups*
- *Direct customer contact*
- *Field intelligence*
- *Complaint analysis*
- *Internet monitoring*

# Pengukuran Kepuasan Pelanggan

- Mengetahui persepsi pelanggan tentang keefektifan layanan terhadap pelanggan
- Membandingkan kinerja yang dihasilkan perusahaan dengan kemampuan pesaing
- Mengidentifikasi bidang-bidang yang masih memungkinkan untuk dikembangkan
- Menelusuri kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi sebagai akibat dari pengembangan

# Alat Untuk Mengukur Kepuasan Pelanggan

- ***Complaint and Suggestion Systems***
  - Organisasi yang berorientasi pelanggan akan sangat mudah bagi pelanggannya untuk menyampaikan saran dan keluhan.
- ***Customer Satisfaction Surveys***
  - Sebagian besar pelanggan (95%) akan memilih untuk membeli semakin sedikit atau berpindah ke perusahaan lain daripada komplain.
- ***Ghost Shopping***
  - Perusahaan dapat mempekerjakan orang untuk bertindak sebagai pelanggan potensial untuk mengetahui temuan mereka berdasarkan pengalaman membeli di perusahaan tersebut atau di tempat pesaing.
- ***Lost Customer Analysis***
  - Perusahaan seharusnya menghubungi pelanggan yang sudah tidak berbelanja lagi (*stop*) atau berpindah (*switch*) ke perusahaan lain untuk mempelajari mengapa hal tersebut terjadi.

## KRITERIA INDIKATOR SPM

- Memberikan informasi Kinerja Penyelenggaraan Kewajiban, Wajib secara kualitas dan Kuantitas.
- Menggambarakan Indikasi Variabel Pelayanan Dasar.
- Merupakan keadaan minimal jenis pelayanan tertentu yang diharapkan secara nasional
- Sebagai acuan dalam Perencanaan Daerah, Penganggaran dan Pemekaran dan Penggabungan Organisasi, Pegawasan, Pelaporan dan LPJ KDH
- Menunjukkan keadaan, kondisi, waktu, frekuensi, serta rasio sebagai target
- Ditetapkan dengan dasar Kepmen Teknis serta Penyesuaian dengan Kemampuan SDM, Dana dan sarana-prasarana

# INDIKATOR PELAYANAN MASYARAKAT

- Indikator masukan  
Segala sesuatu yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan agar menghasilkan keluaran.
- Indikator proses  
Berbagai aktivitas yang menunjukkan upaya yang dilakukan dalam rangka mengolah masukan menjadi keluaran.
- Indikator keluaran  
sesuatu yang diharapkan langsung dapat diperoleh dari suatu kegiatan.
- Indikator hasil  
Hasil nyata yang diperoleh dari keluaran.
- Indikator manfaat  
Manfaat yang diperoleh dari hasil suatu kegiatan.
- Indikator dampak:  
Pengaruh yang ditimbulkan oleh manfaat dari suatu kegiatan.



## CONTOH KEGIATAN PENYEDIAAN OBAT GENERIK UNTUK PUSKESMAS

- INDIKATOR INPUT: Jumlah dana yang dibutuhkan
- INDIKATOR PROSES:
  - Ketaatan pada aturan hukum dalam pengadaan obat gen.
  - Rata-rata waktu yang diperlukan untuk pengiriman obat generik ke Puskesmas
- INDIKATOR OUTPUT: Jumlah obat generik yang tersedia
- INDIKATOR OUTCOMES: Kualitas pengobatan lebih baik
- INDIKATOR BENEFIT: Tingkat kesembuhan pasien
- INDIKATOR IMPACT: Tingkat kesehatan masyarakat

CONTOH KEGIATAN  
**PENYULUHAN LINGKUNGAN SEHAT DAERAH PEMUKIMAN  
MASY. KURANG MAMPU**

- INDIKATOR INPUT: Jumlah dana yang dibutuhkan, tenaga penyuluh.
- INDIKATOR PROSES:
  - Keterlibatan stake holders.
  - Kesesuaian metoda kerja termasuk koordinasi dg. Instansi terkait.
- INDIKATOR OUTPUT: Jumlah daerah yang mendapatkan penyuluhan, jumlah iklan layanan masyarakat tentang kesehatan lingkungan.
- INDIKATOR OUTCOMES: Masyarakat sadar tentang lingkungan.
- INDIKATOR BENEFIT: Masyarakat berupaya menjaga kesehatan diri dan lingkungannya.
- INDIKATOR IMPACT: Kualitas kesehatan lingkungan.

# ANALISIS STANDAR BELANJA

- Merupakan unit biaya (*unit cost*) yang dibutuhkan agar kegiatan dapat dilaksanakan atau keluaran dapat dihasilkan.
- Unit cost merupakan dasar patokan biaya yang dibutuhkan untuk menentukan jumlah anggaran (**anggaran berbasis prestasi kerja**) yang dibutuhkan agar standar pelayanan minimal dapat tercapai.

# STRUKTUR APBD

- PENDAPATAN
- BELANJA
  - Belanja Tidak Langsung
  - Belanja Langsung

Surplus/Defisit

---

- PEMBIAYAAN
  - Penerimaan
  - Pengeluaran

Pembiayaan Neto

---

- SILPA
-

# **PENDAPATAN DAERAH**

UU 17/2003, UU 33/ 004, PP 58/2005

## STRUKTUR PENDAPATAN

( PASAL 16 Ayat 3 UU No. 17/2003 PP 58/05 psl 21-24)

- **PENDAPATAN ASLI DAERAH**
  - Hasil Pajak Daerah
  - Hasil Retribusi Daerah
  - Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan
  - Lain-Lain PAD yang Sah
- **DANA PERIMBANGAN**
  - Dana Bagi Hasil
  - Dana Alokasi Umum
  - Dana Alokasi Khusus
- **LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH**
  - Dana Darurat dari Pemerintah
  - Hibah
  - Bantuan Keuangan
  - Bagi Hasil dari Propinsi

# Pendapatan Daerah

- Pendapatan Asli Daerah: semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah.
- Pajak Daerah : penerimaan daerah yang berasal dari pungutan pajak
- Retribusi Daerah : penerimaan daerah yang berasal dari retribusi daerah
- Bagian Laba Usaha Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan: penerimaan daerah yang berasal dari hasil perusahaan milik daerah dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.
- Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah :penerimaan dari PAD yang bukan klasifikasi PAD yang disebutkan sebelumnya.

# Pendapatan Daerah

- Dana Perimbangan: dana yang bersumber dari penerimaan anggaran pendapatan dan belanja negara yang dialokasikan kepada daerah untuk membiayai kebutuhan daerah.
- *Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak*: dana yang bersumber dari penerimaan anggaran pendapatan dan belanja negara yang dialokasikan kepada daerah sebagai bagian bagi hasil pajak dan bukan pajak.
- *Dana Alokasi Umum* adalah dana yang bersumber dari penerimaan anggaran pendapatan dan belanja negara yang dialokasikan kepada daerah dalam bentuk block grant yang pemanfaatan diserahkan sepenuhnya kepada daerah.
- *Dana Alokasi Khusus* : dana yang bersumber dari penerimaan anggaran pendapatan dan belanja negara yang dialokasikan kepada daerah yang pemanfaatn untuk suatu tujuan tertentu/khusus, misalnya: Dana Alokasi Khusus untuk Reboisasi, Dana Alokasi Khusus untuk Bidang-bidang tertentu



# Pendapatan Daerah

- Lain-lain Pendapatan yang Sah: penerimaan lain-lain yang bukan berasal dari klasifikasi Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan seperti yang dijelaskan sebelumnya.

# PENDAHULUAN

- Sesuai pasal 5 UU No. 33 tahun 2004, sumber pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi terdiri dari
  - Pendapatan Asli Daerah (PAD),
  - Dana Perimbangan, dan
  - Lain-lain Pendapatan Yang Sah

# PENDAPATAN ASLI DAERAH-PAD

- Pendapatan Asli Daerah (PAD)
  - pendapatan yang diperoleh Daerah
  - yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah
  - sesuai dengan peraturan perundang- undangan.
- PAD bersumber dari
  - Pajak Daerah;
  - Retribusi Daerah;
  - hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan
  - lain-lain PAD yang sah (meliputi hasil penjualan kekayaan Daerah yang tidak dipisahkan; jasa giro; pendapatan bunga; keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing; dan komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh Daerah).

# PENDAPTAN ASLI DAERAH-PAD

- UU No. 34 Tahun 2000 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, jenis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang dapat dipungut oleh Propinsi --Jenis pajak daerah **propinsi** terdiri dari :
  1. Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di atas Air
  2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di atas Air
  3. Pajak bahan Bakar Kendaraan Bermotor
  4. Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan

# PENDAPTAN ASLI DAERAH-PAD

- UU No. 34 Tahun 2000 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, jenis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang dapat dipungut oleh Propinsi -- Jenis pajak daerah Kabupaten/Kota terdiri dari :
  1. Pajak Hotel
  2. Pajak Restoran
  3. Pajak Hiburan
  4. Pajak Reklame
  5. Pajak Penerangan Jalan
  6. Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C
  7. Pajak Parkir

# PENDAPTAN ASLI DAERAH-PAD

- Retribusi daerah terdiri dari tiga kelompok retribusi yaitu :
  1. Jasa Umum
  2. Jasa Usaha
  3. Perijinan tertentu

# PENDAPTAN ASLI DAERAH-PAD

## a. Retribusi Jasa Umum

1. Bersifat bukan pajak dan bukan masuk jasa usaha atau perijinan tertentu
2. Merupakan kewenangan Daerah
3. Memberikan manfaat khusus bagi yang membayar retribusi tersebut
4. Jasa tersebut layak untuk dikenakan retribusi
5. Tidak bertentangan dengan kebijakan nasional
6. Dapat dipungut secara efektif dan efisien sebagai sumber PAD potensial
7. Pemungutan retribusi memungkinkan jasa tersebut diberikan dengan pelayanan berkualitas.

# PENDAPTAN ASLI DAERAH-PAD

## b. Retribusi Jasa Usaha :

1. Bersifat bukan pajak dan bukan masuk retribusi jasa umum atau perijinan tertentu
2. Jasanya bersifat komersial



# PENDAPTAN ASLI DAERAH-PAD

## c. Retribusi Perijinan Tertentu :

1. Merupakan domain otonomi Daerah
2. Untuk melindungi kepentingan umum
3. Dampak biaya yang ditimbulkan dari pemberian ijin tersebut cukup besar dan layak dibiayai dengan retribusi perijinan.

# PENDAPATAN DAERAH

Dana perimbangan terdiri dari:

1. Dana Bagi Hasil
2. Dana Alokasi Umum
3. Dana Alokasi Khusus

# DANA BAGI HASIL

Dana bagi hasil (DBH) ini bersumber dari

1.pajak dan kekayaan daerah.

– Pasal 11 (1) UU No. 33 Tahun 2004,

2.sumber daya alam

– pasal 11 (2) UU No. 33 Tahun 2004,

# DANA BAGI HASIL-Pajak

- Dana bagi hasil ini bersumber dari pajak.
  1. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB),
  2. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB),
  3. Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh Pasal 21”.

# DANA BAGI HASIL-Pajak

- penerimaan PBB dan BPHTB dibagi antara daerah provinsi, daerah kabupaten/kota, dan Pemerintah.
- dari penerimaan PBB sebesar 90% untuk Daerah:
  - a). 16,2% untuk provinsi yang bersangkutan dan disalurkan ke Rekening Kas Umum Daerah provinsi;
  - b). 64,8% untuk daerah kabupaten/kota ybs, disalurkan ke Rekening Kas Umum Daerah kabupaten/kota; dan
  - c). 9% (sembilan persen) untuk biaya pemungutan.

# DANA BAGI HASIL-Pajak

- penerimaan PBB dan BPHTB dibagi antara daerah provinsi, daerah kabupaten/kota, dan Pemerintah.
- dari penerimaan PBB sebesar 90% untuk Daerah:
  - a). 16,2% untuk provinsi yang bersangkutan dan disalurkan ke Rekening Kas Umum Daerah provinsi;
  - b). 64,8% untuk daerah kabupaten/kota ybs, disalurkan ke Rekening Kas Umum Daerah kabupaten/kota; dan
  - c). 9% (sembilan persen) untuk biaya pemungutan.

# DANA BAGI HASIL-Pajak

- Dana Bagi Hasil dari penerimaan BPHTB adalah sebesar 80% (delapan puluh persen) dengan rincian sebagai berikut:
  - a). 16% (enam belas persen) untuk daerah provinsi yang bersangkutan dan disalurkan ke Rekening Kas Umum Daerah provinsi; dan
  - b). 64% (enam puluh empat persen) untuk daerah kabupaten dan kota penghasil dan disalurkan ke Rekening Kas Umum Daerah kabupaten/kota.

# DANA BAGI HASIL-Pajak

- Dana Bagi Hasil dari PPh Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh Pasal 21 yang merupakan bagian Daerah adalah sebesar 20% (dua puluh persen), dibagi provinsi dan kabupaten/kota.
  - 60% (enam puluh persen) untuk kabupaten/kota dan
  - 40% (empat puluh persen) untuk provinsi.



# DANA BAGI HASIL

- Dana bagi hasil

Sumber DBH	Pemerintah Pusat	Provinsi	Kabupaten/ Kota	Keterangan
PBB	10 %	16,2%	64,8%	9% biaya pungut
BPHTB	20%	16%	64%	Revisi dg UU 28/2009= pusat 0%
PPH Ps 25 & 29 wajib pajak orang pribadi dlm negeri & ps 21	80%	8%	12%	

# DANA BAGI HASIL-Kekayaan Alam

- Dana Bagi Hasil yang berasal dari sumber daya alam terdiri dari
  1. kehutanan,
  2. pertambangan umum,
  3. perikanan,
  4. pertambangan minyak bumi,
  5. pertambangan gas bumi,
  6. pertambangan panas bumi ”.

# DANA BAGI HASIL-Kekayaan Alam

- Penerimaan Kehutanan-- Iuran Hak Pengusahaan Hutan (IHPH) dan Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dibagi dengan imbangan
  - ❑ 20% (dua puluh persen) untuk Pemerintah dan
  - ❑ 80% (delapan puluh persen) untuk Daerah.

# DANA BAGI HASIL-Kekayaan Alam

- Penerimaan Kehutanan-- Iuran Hak Pengusahaan Hutan (IHPH) dan Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) untuk Daerah 80% (dua puluh persen),
  - dari penerimaan IHPH yang menjadi bagian Daerah dibagi
    - dengan rincian 16% (enam belas persen) untuk provinsi; dan
    - 64% (enam puluh empat persen) untuk kabupaten/kota penghasil.

# DANA BAGI HASIL-Kekayaan Alam

- Penerimaan Kehutanan-- Iuran Hak Pengusahaan Hutan (IHPH) dan Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) untuk Daerah 80% (delapan puluh persen) untuk Daerah.
- dari penerimaan PSDH yang menjadi bagian Daerah dibagi dengan rincian
  - 16% (enam belas persen) untuk provinsi yang bersangkutan;
  - 32% (tiga puluh dua persen) untuk kabupaten/kota penghasil; dan
  - 32% (tiga puluh dua persen) dibagikan dengan porsi yang sama besar untuk kabupaten/kota lainnya dalam provinsi yang bersangkutan.

# DANA BAGI HASIL-Kekayaan Alam

- Penerimaan Kehutanan-- Dana Reboisasi dibagi dengan
  - 60% (enam puluh persen) untuk Pemerintah yang digunakan untuk rehabilitasi hutan dan lahan secara nasional; dan
  - 40% (empat puluh persen) untuk Daerah yang digunakan untuk kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan di kabupaten/kota penghasil.

# DANA BAGI HASIL-Kekayaan Alam

## Penerimaan Pertambangan Umum

- Land-rent:
  - seluruh penerimaan iuran yang diterima negara
  - sebagai imbalan atas kesempatan penyelidikan umum, eksplorasi, atau eksploitasi pada suatu wilayah kuasa pertambangan.
- Royalti:
  - iuran produksi yang diterima negara dalam hal pemegang kuasa pertambangan.

# DANA BAGI HASIL-Kekayaan Alam

- Penerimaan Pertambangan Umum yang dihasilkan wilayah Daerah ybs, dibagi
  - 20% (dua puluh persen) untuk Pemerintah dan
  - 80% (delapan puluh persen) untuk Daerah.
- Pertambangan Umum terdiri atas
  - Penerimaan Iuran Tetap (Land-rent); dan
  - Penerimaan Iuran Eksplorasi dan Iuran Eksploitasi (Royalti).



# DANA BAGI HASIL-Kekayaan Alam

- Dana Bagi Hasil dari Penerimaan Negara Iuran Tetap (Land-rent) yang menjadi bagian Daerah dibagi dengan rincian:
  - 16% (enam belas persen) untuk provinsi yang bersangkutan; dan
  - 64% (enam puluh empat persen) untuk kabupaten/kota penghasil.

# DANA BAGI HASIL-Kekayaan Alam

- Dana Bagi Hasil dari Penerimaan Negara Iuran Eksplorasi dan Iuran Eksploitasi (Royalti) yang menjadi bagian Daerah dibagi dengan rincian:
  - 16% (enam belas persen) untuk provinsi yang bersangkutan;
  - 32% (tiga puluh dua persen) untuk kabupaten/kota penghasil; dan
  - 32% (tiga puluh dua persen) untuk kabupaten/kota lainnya dalam provinsi yang bersangkutan.
    - Bagian kabupaten/kota dibagikan dengan porsi yang sama besar untuk semua kabupaten/kota dalam provinsi yang bersangkutan.

# DANA BAGI HASIL (DBH)

- Dana bagi hasil

Sumber DBH	Pemerintah Pusat	Provinsi	Kabupaten/ Kota	Keterangan
Kehutanan a. Iuran HPH b. Provisi SDH	20%	16% 16%	64% 32% 32%	Kab/Kota penghasil Kab/Kot lain se- provinsi
c. Dana Reboisasi	60%		40%	
Pertambangan Umum a. Land-rent b. Royalti	20%	16% 16%	64% 32% 32%	Kab/Kot penghasil Kab/Kot lain se- provinsi

# DANA BAGI HASIL-Kekayaan Alam

- Penerimaan Perikanan yang diterima secara nasional dibagi:
  - 20% (dua puluh persen) untuk Pemerintah dan
  - 80% (delapan puluh persen) untuk seluruh kabupaten/kota.
    - Dana Bagi Hasil dari Penerimaan Negara sektor perikanan dibagikan dengan porsi yang sama besar kepada kabupaten/kota di seluruh Indonesia

# DANA BAGI HASIL-Kekayaan Alam

Penerimaan Perikanan terdiri atas:

- Penerimaan Pungutan Pengusahaan Perikanan; dan
- Penerimaan Pungutan Hasil Perikanan.

# DANA BAGI HASIL-Kekayaan Alam

- Penerimaan **Pertambangan Minyak Bumi** yang dihasilkan dari wilayah Daerah yang bersangkutan setelah dikurangi komponen pajak dan pungutan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dibagi
  - 84,5% (delapan puluh empat setengah persen) untuk Pemerintah; dan
  - 15,5% (lima belas setengah persen) untuk Daerah.

# DANA BAGI HASIL-Kekayaan Alam

- Dana Bagi Hasil dari Pertambangan Minyak Bumi sebesar 15% (lima belas persen) dibagi dengan rincian sebagai berikut:
  - 3% (tiga persen) dibagikan untuk provinsi;
  - 6% (enam persen) dibagikan untuk kabupaten/kota penghasil; dan
  - 6% (enam persen) dibagikan untuk kabupaten/kota lainnya dalam provinsi yang bersangkutan.
- Bagian kabupaten/kota dibagikan dengan porsi yang sama besar untuk semua kabupaten/kota dalam provinsi yang bersangkutan.

# DANA BAGI HASIL-Kekayaan Alam

- Penerimaan **Pertambangan Gas Bumi** yang dihasilkan dari wilayah Daerah yang bersangkutan setelah dikurangi komponen pajak dan pungutan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dibagi:
  - 69,5% (enam puluh sembilan setengah persen) untuk Pemerintah; dan
  - 30,5% (tiga puluh setengah persen) untuk Daerah.



# DANA BAGI HASIL-Kekayaan Alam

- Dana Bagi Hasil dari Pertambangan Gas Bumi sebesar 30% (tiga puluh persen) dibagi dengan rincian sebagai berikut:
  - 6% (enam persen) dibagikan untuk provinsi yang bersangkutan;
  - 12% (dua belas persen) dibagikan untuk kabupaten/kota penghasil; dan
  - 12% (dua belas persen) dibagikan untuk kabupaten/kota lainnya dalam provinsi bersangkutan.
- Bagian kabupaten/kota dibagikan dengan porsi yang sama besar untuk semua kabupaten/kota dalam provinsi yang bersangkutan.

# DANA BAGI HASIL-Kekayaan Alam

- Dana Bagi Hasil dari Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi sebesar 0,5% (setengah persen) dialokasikan untuk menambah anggaran pendidikan dasar.
  - 0,1% (satu persepuluh persen) dibagikan untuk provinsi yang bersangkutan;
  - 0,2% (dua persepuluh persen) dibagikan untuk kabupaten/ kota penghasil; dan
  - 0,2% (dua persepuluh persen) dibagikan untuk kabupaten/ kota lainnya dalam provinsi yang bersangkutan.
- Bagian kabupaten/kota dibagikan dengan porsi yang sama besar untuk semua kabupaten/kota dalam provinsi yang bersangkutan.

# DANA BAGI HASIL-Kekayaan Alam

- Penerimaan Negara dari Pertambangan Panas Bumi adl Penerimaan Negara Bukan Pajak yang terdiri atas
  - Setoran Bagian Pemerintah;
  - Iuran tetap dan iuran produksi.

# DANA BAGI HASIL-Kekayaan Alam

- Pertambangan **Panas Bumi** yang dihasilkan dari wilayah Daerah yang bersangkutan yang merupakan Penerimaan Negara Bukan Pajak, dibagi dengan imbangan
  - 20% (dua puluh persen) untuk Pemerintah dan
  - 80% (delapan puluh persen) untuk Daerah.

# DANA BAGI HASIL-Kekayaan Alam

- Pertambangan Panas Bumi yang dihasilkan dari wilayah Daerah yang bersangkutan dibagi dengan imbangan 80% (delapan puluh persen) untuk Daerah:
  - 16% (enam belas persen) untuk provinsi yang bersangkutan;
  - 32% (tiga puluh dua persen) untuk kabupaten/kota penghasil; dan
  - 32% (tiga puluh dua persen) untuk kabupaten/kota lainnya dalam provinsi yang bersangkutan.
- Bagian kabupaten/kota dibagikan dengan porsi yang sama besar untuk semua kabupaten/kota dalam provinsi yang bersangkutan.
- Realisasi penyaluran Dana Bagi Hasil tidak melebihi 130% dari asumsi dasar harga minyak bumi dan gas bumi dalam APBN *tahun* berjalan.
- Jika melebihi 130%, maka penyaluran dilakukan melalui mekanisme APBN Perubahan.

# DANA BAGI HASIL

- Dana bagi hasil

Sumber DBH	Pemerintah Pusat	Provinsi	Kabupaten/ Kota	Keterangan
Perikanan	20%		80%	Seluruh kab/kot
Pertambangan minyak bumi	84,5%	3%	6%	Kab/Kot penghasil
			6%	Kab/Kot lain se-provinsi
		0,1%	0,4%	Utk menambah anggaran pend.dasar
Pertambangan Gas bumi	69,5%	6%	12%	Kab/Kot Penghasil
			12%	Kab/kot lain se-provinsi
		0,1%	0,4%	Utk menambah anggaran pend.dasar
Pertambangan Panas Bumi	20%	16%	32%	Kab/Kot Penghasil
			32%	Kab/kot lain se-provinsi

# DANA ALOKASI UMUM

## Dana Alokasi Umum

- komponen terbesar dalam dana perimbangan dan
- peranannya sangat strategis dalam menciptakan pemerataan dan keadilan antar daerah.
- digunakan untuk mengurangi ketimpangan dalam kebutuhan pembiayaan dan penguasaan pajak antara pusat dan daerah,
- proporsi yang diberikan kepada daerah minimal sebesar 26% (dua puluh enam persen) dari penerimaan dalam negeri neto.

# DANA ALOKASI UMUM

## Dana Alokasi Umum

- menekankan aspek pemerataan dan keadilan dimana formula dan perhitungannya ditentukan oleh undang-undang.
- Penggunaan ditetapkan oleh daerah.
- Penggunaan DAU dan penerimaan umum lainnya dalam APBD
  - tetap pada kerangka pencapaian tujuan pemberian otonomi daerah
  - yaitu peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik, seperti pelayanan di bidang kesehatan dan pendidikan.



# DANA ALOKASI KHUSUS

- UU No.33 Tahun 2004 --kegiatan khusus yang dimaksud adalah
  - Kegiatan dengan kebutuhan yang tidak dapat diperkirakan dengan rumus alokasi umum,
  - dalam pengertian kebutuhan suatu daerah tidak sama dengan kebutuhan daerah lain, misalnya kebutuhan di kawasan transmigrasi, kebutuhan beberapa jenis investasi / prasarana baru, pembangunan jalan di kawasan terpencil, serta saluran irigasi primer.
- Kebutuhan yang merupakan komitmen atau prioritas nasional.
- UU 32 Tahun 2004 tentang otonomi daerah menekankan tiga hal, yaitu hak, wewenang dan kewajiban.

# **BELANJA DAERAH**

UU 17/2003, UU 33/ 004, PP 58/2005

# STRUKTUR BELANJA

- **BELANJA TIDAK LANGSUNG**
  - Belanja Pegawai
  - Belanja Bunga
  - Belanja Subsidi
  - Belanja Hibah
  - Belanja Bantuan Sosial
  - Belanja Bagi Hasil & Bantuan Keuangan
  - Belanja Tidak Terduga
- **BELANJA LANGSUNG**
  - Belanja Pegawai
  - Belanja Barang dan Jasa
  - Belanja Modal

# BELANJA LANGSUNG

- Belanja yang dipengaruhi secara langsung oleh adanya program dan Kegiatan SKPD yang kontribusinya terhadap Pencapaian Prestasi Kerja dapat diukur

# BELANJA TIDAK LANGSUNG

- Belanja yang tidak dipengaruhi secara Langsung oleh ada-tidaknya Program dan Kegiatan SKPD yang Kontribusinya terhadap Prestasi Kerja Sulit Diukur

# BELANJA DAERAH

- Belanja Pegawai: semua pengeluaran daerah untuk pegawai atau personel.
- Belanja Barang dan Jasa: semua pengeluaran daerah untuk penyediaan barang dan jasa dan manfaatnya kurang dari satu tahun anggaran.
- Belanja Modal: semua pengeluaran daerah yang manfaatnya melebihi satu tahun anggaran dan akan menambah asset atau kekayaan daerah.

# BELANJA DAERAH

- Pembayaran bunga utang,
  - pembayaran yang dilakukan atas kewajiban penggunaan pokok utang (*principal outstanding*),
  - yang dihitung berdasarkan posisi pinjaman jangka pendek atau jangka panjang.
- Subsidi
  - adalah alokasi anggaran yang diberikan kepada perusahaan/lembaga tertentu
  - yang bertujuan untuk membantu biaya produksi agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat banyak.

# BELANJA DAERAH

- Hibah
  - digunakan untuk menganggarkan pemberian uang/barang atau jasa
  - kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan,
  - yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus.
- Belanja Bantuan Sosial
  - adalah Pemberian bantuan yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif dalam bentuk uang/barang kepada masyarakat
  - yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat

# BELANJA DAERAH

- Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan:
  - semua pengeluaran daerah
  - yang bersifat pengalihan uang dan atau barang dari pemerintah daerah kepada pihak ketiga
  - tanpa adanya harapan untuk mendapatkan pengembalian imbalan maupun keuntungan dari pengalihan uang dan barang tersebut.



# BELANJA DAERAH

- Belanja Tidak Tersangka:
  - semua pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah daerah
  - untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang tidak tersangka dan kejadian-kejadian yang sifatnya luar biasa,
  - misalnya, bencana alam, bencana sosial atau pengeluaran lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintahan daerah.

# **LAPORAN PERTANGGUNG JAWABAN**

UU 17/2003, UU 33/ 004, PP 58/2005

## LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBN/APBD

Dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD, setiap entitas pelaporan wajib menyusun dan menyajikan:

1. laporan keuangan
2. ikhtisar realisasi kinerja

(Ps. 2)

## KOMPONEN LAPORAN KEUANGAN (Ps. 5)

Laporan keuangan pemerintah setidaknya-tidaknya terdiri dari:

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA),
2. Neraca,
3. Laporan Arus Kas (LAK), dan
4. Catatan atas Laporan Keuangan.

# IKHTISAR REALISASI KINERJA

- Ikhtisar Realisasi Kinerja berisi ringkasan tentang keluaran dari masing-masing kegiatan dan hasil yang dicapai dari masing-masing program sebagaimana ditetapkan dalam dokumen pelaksanaan APBN/APBD. (ps. 17)
- Laporan Realisasi Kinerja SKPD disampaikan kepada gubernur/bupati/walikota, dan Menteri PAN selambat-lambatnya 2 bulan setelah TA berakhir. (Ps. 19)

## LAPORAN KINERJA (Ps. 17)

- Laporan Kinerja berisi ringkasan tentang keluaran dari masing-masing kegiatan dan hasil yang dicapai dari masing-masing program sebagaimana ditetapkan dalam dokumen pelaksanaan APBN/APBD.

# FORMAT LAPORAN KINERJA

## LAPORAN KINERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN ANGGARAN ....

Satuan Kerja Perangkat Daerah :  
Fungsi :  
Sub Fungsi :  
Provinsi/Kabupaten/Kota :

Kode	Program/Kegiatan	Belanja		Hasil/Keluaran			Keterangan
		Anggaran	Realisasi	Rencana	Realisasi	Satuan	
xxxx	Program 1						
xxxxx	Kegiatan A						
	Indikator Kinerja 1						
	Indikator Kinerja 2						
xxxx	Program 2						

# FORMAT LAPORAN KINERJA

LAPORAN KINERJA PEMERINTAH PROVINSI /KABUPATEN/KOTA  
TAHUN ANGGARAN ....

Kode	Fungsi/Sub Fungsi/Program/Kegiatan	Belanja		Hasil/Keluaran			Keterangan
		Anggaran	Realisasi	Rencana	Realisasi	Satuan	
xx	Fungsi						
xx	Sub Fungsi						
xxxx	Program						
xxxxx	Kegiatan A						
	Indikator Kinerja 1						
	Indikator Kinerja 2						



## PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA (PS. 18-20)

- Laporan Kinerja SKPD disampaikan kepada gubernur/bupati/walikota, dan Menteri Negara PAN selambat-lambatnya 2 bulan setelah TA berakhir. (Ps. 19)

# SUMBER

1. UU 17/ 2003 tentang Keuagan Negara
2. UU 1/2004 tentang Perbendaharaan Negara
3. UU 15/2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara
4. UU 25/2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
5. UU 32/2004 tentang Otonomi Daerah
6. UU 33/ 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusan dan Pemerintah Daerah
7. PP 58/ 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
8. PP 8/ 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
9. **DPPKA Yogyakarta. 2014. *Regulasi Keuangan Pemerintah Daerah.***  
[dppka.jogjaprov.go.id/.../MATERI%2002.REGULASI...](http://dppka.jogjaprov.go.id/.../MATERI%2002.REGULASI...)
10. Bambang Wisnu Handoyo. 2014. *Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2013.*  
[dppka.jogjaprov.go.id](http://dppka.jogjaprov.go.id)